

ABSTRAK

ISRAN RAHMAT FEBRIANSYAH, 271409108, ANALISIS HUKUM PASAL 173 AYAT (1) a DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP MOBIL PRIBADI YANG DIJADIKAN SEBAGAI ANGKUTAN UMUM, Oleh Pembimbing: (1) Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. (2) Suwitno Y. Imran, SH., MH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum terhadap mobil pribadi yang menjadi angkutan umum serta dampak yang ditimbulkan oleh pengoperasian mobil pribadi sebagai angkutan umum.

Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah empiris/sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan wawancara dan observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Pengoperasian mobil pribadi sebagai angkutan umum adalah suatu tindakan melanggar Undang-Undang Lalu Lintas karena tidak memenuhi persyaratan berupa izin sesuai dengan rumusan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran yang akan petanggungjawaban pidana sesuai rumusan Pasal 308 huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana kurungan atau pidana denda. Kemudian Dampak yang ditimbulkan oleh pengoperasian mobil pribadi sebagai angkutan umum tanpa izin adalah merugikan beberapa pihak yakni merugikan pemilik angkutan umum resmi, merugikan negara, dan menimbulkan bahaya bagi masyarakat sebagai penumpang serta menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara pemilik mobil pribadi yang menjadi sebagai angkutan umum dengan pihak pemilik angkutan umum resmi

Kata Kunci: Analisis Hukum, Mobil Pribadi, Angkutan Umum, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan